

# KEBERPIHAKAN SISTEM PERADILAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KEBEBASAN AKADEMIS KAMPUS DALAM BERKUMPUL DAN BERSERIKAT (STUDI ANALISIS PUTUSAN Nomor 23 /Pid.Sus/2015/PN Kln)

## **Amarru Muftie Holish**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Muftie199@gmail.com

#### **ABSTRACT**

Academic freedom is one of the breaths of academic citivas in raising the facts of empirical facts of science. This fact of fakat should be addressed in scientific studies as a form of academic discipline, guaranteeing academic freedom is the basic and fundamental thing to be explored and absorbed, the role of the judicial institution as a display of academic freedom protection is a definite and sharp benchmark for the state and law's alignment through its decisions we can explore the alignments and extent of the protection of academic freedom in Indonesia, in this study the author tries to take one of the court's decisions that the authors intend to practice legal protection to find out how often the state is concerned with the issue of academic freedom, n there are more advanced and rigorous research that examines the justice system's partiality in upholding academic freedom to create quality academic products

Keywords: Academic freedom, students, justice system court.

### A. PENDAHULUAN

Salah satu parameter melihat bagaimana hukum bekerja dengan baik adalah dengan melihat bagaiman hukum itu melahirkan produk hukum yang menciikan keadilan, secara landasan keilmuan keadilan yang diciptakan oleh unsur system peradilan memang adalah keadilan formil akan tetapi keadilan formil itulah yang memiliki kedudukan sebagai acuan hukum tertulis, akhir akhir ini kita sedang disibukan dengan isu kebebasan akademis dikampus, dimana kebebasan tersebut adalah bentuk bebasnya ilmu pengetahuan bereksplorasi untuk menciptakan keadilan secar murni tanpa campur tangan kekuasaan. Menurut Ariftianto (2010),

budaya akademik (academic culture) merupakan suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik, di lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Perlunya budaya akademik dikarenakan tuntutan jaman yang semakin maju, sehingga dibutuhkan perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan dan kegiatan akademik menuju kondisi yang lebih baik. Budaya akademik adalah budaya yang universal, yakni dimiliki oleh setiap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik. Kebebasan akademik merupakan hak bagi setiap anggota sivitas akademik, hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi pasal 17 ayat (1) yang menyatakan, kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya kebebasan akademik merupakan hak sivitas akademika yang dilaksanakan dengan tanggung jawab. Civitas akademika diharapkan mampu memanfaatkan kebebasan akademik yang dimilikinya untuk mengembangkan dirinya dan universitasnya melalui penerapan dalam kegiatan akademik secara terus menerus hingga membentuk suatu budaya. Maka menjadi hal yang lumrah dan urgent ketika kita mambahas budaya akdemik untuk kemajuan kebudayaan yang tentu berkorelasi juga kepada perlindunganya sebagai salah satun unsur yang tidak boleh luput. Sudah semestinya hukum dan sistemnya dalam unsur pengakan melindungi kebabasan akadmeik bagi civitas akademika, jaminan hukum adalah bentuk kehadiaran negara dan kesirusan hukum untuk menciptakan kestabilan dalam kehidupan akademis. Oleh karena itu penulis dalam hal ini tertarik menganalisa putusan untuk melihat kehadiaran negara dalam melakukan perlindungan khusnya perlindungan kebebasan akademik dikamus melalui analisis putusan Nomor 23 /Pid.Sus/2015/PN Kln sebagai bentuk perlindungan system peradilan akan kebebasan akdemik.



### **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan pendekatan deskrtiptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Maka dalam pemaparan ini akan dijelaskan pokok permasalahan, dan dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut, serta diberikan solusi yang ada. Data yang digunakan berasal dari berbagai teori yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta literature lainnya.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus ini adalah kasus pencemaran nama baik seorang dosen yang merasa dicemarkan nama baiknya oleh mahasiswanya melalui platform media sosial, kasus ini berawal dari keritikan mahasiswa kepada sang dosen yang menjadi ketua panitai kegaiatn outbound mahasiwa baru, namaun mahasiswa menilai ada kejangalan dan ketidak trasnparansi dalam pelaporan keuangan yang dibuat, sehingga mahasiswa dalam hal ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan kjaian dan diskusi online di grup online facebook yang berisikan tutuan agar sang dosen bisa dikelaurakan oleh yayyasan dengan cara yang tidak hormat. Terdakwa dalam kasus ini ialah FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO selaku ketua BEM Stikes dan MUH DIMAS YULIAN aktifis IMM Stikes muhammadiyah Klaten. Yang diangap melakukan profokasi penghinanan pencemaran nama baik seorang dosen di kampusnya yakini MAWARDI, yang juga mencalonkan ketua panitia pengenala program akademik di kampus tersebut. Permaslahan ini sebenarnya sudah dicoba diselsaikan secara kekeluargaan dan kelembaagan kampus akan tetapi permasalahan ini tersu bergulir hingga keranah meja hijau. Sang dosen menilai tersebarnya isi percakapan grup online yang mengakibatkan harkat dan martabanya direndahkan tersebut adalah perbuatan criminal dan patut untuk dilaksanakan hukum yang setimpal dan berhak untuk dialihkan dan diliphkan ke ranah hukum.

Isu Hukum : Isu hukum yang diangakat pada permasalahan ini adalah pencemaran nama baik dan perluasanya di grup media sosial sehingga dianggap adanya unsur mempermalukan seseorang secara sitematis dan terencana jaksa mengunakan pasal yang ada di KUHP dan UU ITE 2008 yakni Pasal 27 Ayat (3) Jo.Pasal 45 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 310 KUHP Tentang penghinaan. Sedangkan pembelaan yang dilakukan terdakwa mengandung Unsur pembelaan



kebebasan mimbar akademik yang diatur didalamnya Bahwa berdasarkan UU nomor 12 tahun 2012 kebebasan akademik adalah kebebasan bagi civitas akademika untuk berserikat berkumpul dan berpendapat, pembelaan terdakwa berdasarkan kepada unsur unsur kebebasan akamik semuanya adalah unsur dari kejadian ini adanya penafsiran platfrom sosial media kelompok diskusi online BEM Stikes yang jumlah dan angkatany adalah civitas akademika kampus stikes Muhammadiya Klaten. Didalam penafsiran jaksa mensrea dari kasus ini telah terpenuhi dengan adanya niat pencemaran nama baik tersebut dan UU ITE digunakan untuk menangkap delik kesalahan menyebarkan informasi mengeia menjelek jelekan seseorang. Didalam pertimbangan hukumnya majelis melihat terpenuhinya unsur unsur dari dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntun umum didlam pertimbanganya majelis menguanakan pertimbangan tafsiran Unsur setiap orang dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa unsur setiap orang ini . selain itu hakim juga melakukan pertimbangan melalui sikap batin atau niat permulaan para pelaku dalam hal inii para mahasiswa bem stikes tersebut dengan berdiskusi secara online hal ini dirasa majelsi sudah sangat menjuru menuju sikap keinginan unutk menyebarkan berta tidak baiak akan dosen yang bersangkutan hal I I juag diperkuat dengan keterangan ahli yang majeksi gunakan dalam perimbangn hukum tentu ini bemakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan, sdangkan perbuatanya ditafsirkan dari MVT ditambah pemberanatan dengan masukanya unsur penyebaran informasi maka dalam putusanya majelsi sepakat dengan tutan jaksa sehingga argument mengani kebaban akademik meski didalam ranah lingkuna civitas akademika itu terpatahakan dari unsur menyebar luasakan informasi dan kata kata yang menyingung orang lain di hadapan umum. Sehingga majelis menerima tuntutan yang dilayangkan dan menhukum terdakwa dengan pidana 10 bulan penjara. Hal yang manrik dari kasus ini adalah penafsiran penyebaran informasi yang mengandung unsur penghinaan diangap membatalkan imunitas mimbar akademis sekalipun masalah ini didiskuiskan oleh civitas akademika kampus didalam media elektornik dalam hal ini sosial media, dan konsep inilah yang membuat kasus ini meariak untuk dianalasia dan dibedah.

#### D. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bagaiman sebenarnya ranah kebebasan akademis tidak hanya difokuskan didlam produk produk akadmis tetapi juga menyangkut etika dan moral dari kebebasan itu sendiri, dengan digitalisasi dunia maya dan kemajuan teknologi membuat kebebasan akadmik memnag



mudah tergelincir kepada hal yang diras diluar konteks kebebasan akamik meskipun kuasa hukum tersangka mendalihkan kebebasan akadmik dan berpendapat di kampus idak teratasi akan tetapi majelis memiliki pertimbangan yang mendasar pada etika dan sikap batin dari terdakwa dengan adanya niatan akan menyebarnya hal tersebut sudah bias menjadi penguat hakim dalam mengambil keputusan dan penulis rasa keputusan hakim dalam kasus ini sudah tepat dan adil dikarenakan tidak adanya produk akadmeik yang kompkes yang dilindungi oleh kejadian tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gunawan, I. (2011). Pengaruh Kampus terhadap Perilaku Mahasiswa dalam Pembentukan Budaya
- Gunawan, I. (2016). Pengantar Statistika Inferensial. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Nikmah
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: Alfabeta.